



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	

JUMAT, 16 NOVEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kata Kadis PUPR Semua Proyek PL Diatur Dirwan

Ini Para Pejabat yang Bayar Fee ke Kadis PU

RBI, BENGKULU - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu Kamis siang, (15/11) kembali menggelar sidang lanjutan perkara fee proyek dengan terdakwa Bupati Bengkulu Selatan (BS) nonaktif, Dirwan Mahmud.

BACA HALAMAN 11...

SAMBUNGAN HAL 1...

Dalam persidangan itu terdakwa Dirwan Mahmud makin tersudut, dan menggelengkan kepala saat mendengar saksi Suhadi (mantan Kadis PUPR) buka-bukaan yang menyebutkan semua pemenang proyek Penunjukan langsung (PL) diatur oleh terdakwa Dirwan.

Sidang dengan agenda keterangan saksi tersebut dipimpin oleh ketua majelis hakim Slamet Suropto SH, M.Hum didampingi hakim anggota I Gabriel sialagan SH, MH dan hakim anggota II Rahmat SH, MH.


Dimuka persidangan itu, Ali Fikri selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) memulai pertanyaan terhadap saksi Suhadi sepengetahuan saksi yang dikatakan proyek PL tersebut nominal nilainya berapa? Kemudian seperti apa proses penunjukan terhadap orang yang mendapatkan proyek tersebut? Dijelaskan oleh saksi Suhadi, yang dikatakan proyek PL yaitu proyek yang nilainya Rp 200 Juta ke bawah itu merupakan proyek pemilihan atau Penunjukan Langsung (PL). Untuk penunjukan langsung siapa yang harus mendapat proyek tersebut bukan dirinya selaku Kadis PU. Tetapi yang menentukan siapa yang mendapat proyek PL tersebut adalah Bupati Dirwan. "Waktu pembahasan ada pak Bupati yang menen-

tukan siapa yang mendapat proyek yang dibawah Rp 200 Juta tersebut adalah pak Bupati. Ditahun 2017 Proyek PL bisa dikatakan jumlahnya sedikit hanya ada beberapa paket saja. Tetapi semua pemenang proyek tersebut ditentukan oleh Bupati," bebrnya dimuka persidangan itu kemarin.

Lanjut JPU, apakah saudara saksi kenal dengan Juhari alias Jukak yang sekarang merupakan terpidana dalam kasus ini? Suhadi mengakui kenal dengan Juhari alias Jukak, ditahun 2017 Juhari datang ke kantor PU pada saat itu dia mengatakan bahwa dia adalah orang Pak Ridwan. Kedatangannya untuk minta paket proyek.

"Saat itu saya sudah ada list nama-nama pemenang proyek PL dari Pak Bupati. Saya lihat ada nama Juhari saya kasih tahu bahwa di list proyek itu ada namanya. Tetapi saya katakan pada Juhari orang yang mendapat proyek ini ada kewajiban yaitu berupa fee," jelasnya.

JPU melanjutkan, siapa yang memerintahkan saudara saksi untuk melakukan pemungutan fee proyek tersebut? Dikatakan Suhadi, yang menentukan tarif fee bukan dirinya, yang menentukan tarif fee adalah Pak Plt Sekda saat itu adalah Pak Darmin, selain dari pak Sekda sebelumnya Pak Bupati juga pernah mengatakan untuk me-



Dirwan Mahmud

narik fee terhadap orang yang mendapat proyek PL tersebut. "Ya, untuk tarif fee bukan saya yang menentukan, saya hanya menjalankan tugas dan perintah dari atasan. Yang pernah memberikan fee dengan saya saat itu Juhari alias Jukak Rp 30 Juta, ketua DPRD Kabupaten BS Rp 50 Juta, Waka DPRD Kabupaten BS Rp 99 Juta, Yeyen Rp 30 Juta, dan banyak yang lainnya," pungkas Suhadi. Pertanyaan Lanjutan Ali Fikri, saudara saksi apakah semua orang yang memberikan fee tersebut saudara saksi laporkan dengan Bupati atau dengan Sekda? Diakui Suhadi setiap orang yang memberikan fee proyek selalu dilaporkan dengan Bupati. Laporannya pun ada yang secara tertulis dan ada yang secara lisan. "Laporan secara tertulis pada akhir tahun. Saya sampaikan laporan itu di rumah Pak Bupati di BS. Saat itu pak Bupati mengatakan semua uang yang sudah terkumpul disimpan dulu. Untuk penge-

luan uang tersebut, ada ke teman-teman terdakwa, aparat penegak hukum semua pengeluaran juga dilaporkan," kata Suhadi. Selain dari itu ditambahkan Suhadi, uang fee proyek terkumpul tersebut pernah digunakan untuk membayar tagihan Pak Bupati disalah satu toko bangunan yang ada di BS. "Saat itu saya ini adalah orang kepercayaan pak Bupati, saya pernah bayar bon material bangunan pak bupati. Awalnya pemilik toko bangunan tersebut mengatakan bahwa di tokonya ada tagihan pak bupati, kemudian saya sampaikan dengan pak bupati, saat itu saya diperintahkan untuk membayar dengan uang yang ada dengan saya jumlahnya saya lupa," demikian ungkap Suhadi. Setelah saksi Suhadi memberikan keterangan dimuka persidangan tersebut, Majelis hakim kembali menunda persidangan dan dilanjutkan minggu depan dengan agenda yang sama yaitu keterangan saksi. (ide)